

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Merebaknya *minimarket* waralaba<sup>1</sup> seperti Alfamart dan Indomaret<sup>2</sup> di pantai utara Aceh (Kota Lhokseumawe) telah mengakibatkan terjadinya segmentasi pasar di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan pada bulan Desember tahun 2023, kehadiran Alfamart dan Indomaret telah mendisposisikan keberadaan kelontongan kecil yang dimiliki masyarakat lokal. Kehadirannya telah membuat usaha kelontongan masyarakat menjadi terganggu dan menyebabkan para pedagang kecil merasa terancam. Oleh karena itu, situasi ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal yang berperan sebagai pedagang kelontongan kecil.

Usaha kelontongan waralaba seperti Alfamart dan Indomaret memungkinkan hadirnya para pemodal besar yang berperan dalam distribusi barang di belakangnya (Rahayu, 2019). Di Indonesia, legalitas usaha ini awalnya diakui pada tahun 1997 melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1997 pada 18 Juni 1997 mengenai Waralaba, serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

---

<sup>1</sup> Waralaba atau disebut juga kerjasama merupakan bentuk organisasi bisnis di mana perusahaan yang telah berhasil mengembangkan produk atau jasa (yang disebut pemberi waralaba) memberikan lisensi atas merek dagang dan metode operasionalnya kepada bisnis lain (yang disebut penerima waralaba). Dalam pertukaran tersebut, penerima waralaba membayar biaya waralaba awal dan royalti berkelanjutan kepada pemberi waralaba. Bisnis waralaba dapat membentuk kerja sama dalam bidang usaha mereka. Sistem usaha seperti ini memberikan keberlanjutan yang menjanjikan karena diikat dengan perjanjian melalui kontrak yang telah disepakati bersama. Melalui sistem kerja sama ini, para penerima waralaba akan mendapatkan berbagai jenis produk sesuai dengan standar yang berlaku dari perusahaan pemberi waralaba. Untuk lebih memahami hal ini, lihat Barriger & Ireland (2016:510).

<sup>2</sup> Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada bulan Desember 2023, ada 15 titik lokasi gerai Alfamart dan 4 titik gerai Indomaret yang ada di Kota Lhokseumawe.

Republik Indonesia Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 pada 30 Juli 1997 yang menetapkan Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Peraturan ini kemudian digantikan oleh PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 12/M-Dag/Per/3/2006 mengenai Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.

Sementara usaha kelontongan kecil merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimiliki perorangan, keluarga atau badan usaha yang dapat direpresentasikan memiliki modal lebih kecil pada usaha yang dijalankan (Nurlisa, Suryani & Ismaulina, 2021). Walaupun kedua jenis usaha ini memiliki karakteristik sama, yaitu usaha ritel yang menjual keperluan sehari-hari masyarakat, namun kehadiran Alfamart dan Indomaret tidak memberikan dampak baik bagi para pedagang kelontongan kecil di Kota Lhokseumawe.

Hasil observasi awal yang telah dilakukan pada bulan Desember 2023 menunjukkan bahwa Alfamart dan Indomaret telah merebak hadir di wilayah Kota Lhokseumawe yang lokasi kehadirannya tidak jauh dari kepadatan aktivitas masyarakat, seperti pusat kota, persimpangan jalan, dan bahkan pada desa-desa yang berdekatan dengan fasilitas umum. Kehadiran usaha ini mampu memfasilitasi calon pembelinya dengan baik sehingga dinilai mengancam usaha kecil masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Berita yang diterbitkan oleh AJNN, 22 Oktober 2023 yang berjudul “Akademisi: Pemerintah Aceh Perlu Keluarkan Kebijakan Terkait Ritel Modern” juga memberikan argumentasi atas dampak kehadiran usaha ini. Penjelasan dari berita ini telah menghantarkan dampak besar atas kehadiran Alfamart dan Indomaret terhadap usaha kecil masyarakat. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa seorang Akademisi dari Universitas Muhammadiyah, Nasrul Hadi, menyarankan bahwa pemerintah Aceh seharusnya mempertahankan keberlangsungan ritel lokal masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan dengan bisnis ritel modern. Menurutnya pertumbuhan ritel modern seperti Alfamart dan Indomart di Aceh menjadi sorotan serius, dan menurutnya, pemerintah Aceh harus mengambil langkah-langkah atau kebijakan yang terkait dengan perkembangan ritel modern tersebut. Hal ini

Alfamart dan Indomart menjual berbagai barang keperluan sehari-hari kalangan masyarakat, seperti produk dapur, sabun pencucian, minuman, makanan, mainan anak-anak, *snack*, peralatan anak-anak, peralatan kosmetik, perlengkapan pertukangan dan sebagainya. Selain itu, keduanya juga menjual jasa bagi para pelanggannya, seperti isi ulang *voucher*, pembayaran tagihan listrik, pembayaran biaya belanja *marketplace*, penarikan uang dan sebagainya.

Usaha ritel ini juga menawarkan sensasi kenyamanan bagi para pelanggan. Ketika peneliti memasuki toko jenis ini, peneliti disambut dengan suasana sejuk dan penerangan lampu yang cahayanya berwarna putih sehingga produk-produk yang ditawarkan tampak menarik. Alfamart dan Indomaret juga terlihat bersih dan tidak berdebu, hal ini dimungkinkan karena area pintu dipasang kaca tembus pandang sehingga debu di jalan tidak masuk karena terhalang oleh kaca ini. Begitu juga dengan layanan yang ditawarkan, Alfamart dan Indomaret juga menawarkan sistem *member* kepada para pelanggan dan pada waktu-waktu tertentu memberikan promo untuk beberapa produk yang dijual.

Berbeda dengan usaha kelontongan kecil yang peneliti jumpai di beberapa tempat di Kota Lhokseumawe. Walaupun produk yang dijual oleh masyarakat masih seputaran keperluan sehari-hari masyarakat, namun kondisi kebersihan masih belum terjaga karena tokonya terbuka secara langsung. Ketika observasi, peneliti melihat produk yang ditawarkan tidak begitu lengkap, tidak seperti produk yang ditawarkan di Alfamart maupun Indomaret. Produk yang ditawarkan pada usaha ini seperti produk dapur yang mencakup beras, minyak makan, bumbu

---

karena kehadiran toko-toko ritel modern tersebut menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pedagang tradisional.

sasetan, produk sabun, sampo, jenis-jenis minuman, makanan kering seperti *snack*, roti kering, jajanan anak-anak, rokok, dan pelbagai jenis produk sasetan lainnya.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, kehadiran Alfamart dan Indomaret di Kota Lhokseumawe telah membawa pengaruh orientasi berbelanja masyarakat. Dibandingkan usaha kelontongan kecil masyarakat, Alfamart dan Indomaret sebagian besar lebih diminati oleh masyarakat. Hal ini tercermin atas kunjungan masyarakat pada Alfamart dan Indomart untuk membeli keperluan mereka karena kenyamanan dan pelbagai jenis produk yang ditawarkan oleh usaha ritel ini.<sup>4</sup>

Saat melakukan observasi awal di Kota Lhokseumawe, peneliti menemukan setidaknya 19 titik lokasi Alfamart dan Indomaret dan 1 lokasi Alfamidi yang berdiri di bangunan ruko dua pintu. Pemetaan lokasi ini melibatkan jalan lintas Medan-Banda Aceh dan pusat Kota Lhokseumawe. Meskipun demikian, sebagian besar usaha kelontong kecil milik masyarakat berada pada jarak yang cukup jauh dari lokasi kehadiran Alfamart dan Indomaret. Namun, beberapa usaha kelontongan kecil milik masyarakat juga terletak cukup dekat dengan sekitar lokasi tersebut. Adapun titik lokasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Lokasi kelontongan waralaba di Kota Lhokseumawe**

<b>Alfamart</b>	<b>Indomaret</b>	<b>Alfamidi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keude Puntet</li> <li>- Depan kampus IAIN Lhokseumawe</li> <li>- Simpang Kandang</li> <li>- Simpang Gor ACC Cunda</li> <li>- Simpang Buloh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Depan RSUD Cut Mutia</li> <li>- Keude Cunda</li> <li>- Simpang Kutablang</li> <li>- Depan Lapangan Irak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Keude Cunda</li> </ul>

<sup>4</sup> Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marendra (2018) bahwa keputusan pembelian di Alfamart dan Indomaret disebabkan karena adanya bauran pemasaran seperti produk, harga, lokasi dan promosi yang dilakukan.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Simpang Panggoi</li> <li>- Depan SPBU Blang Panyang</li> <li>- Blang Pulo</li> <li>- Batuphat</li> <li>- Dekat Pasar Impres</li> <li>- Jln. Darussalam Kota Lhokseumawe</li> <li>- Dekat Mesjid Baiturrahman</li> <li>- Jln Suzuya Kota Lhokseumawe</li> <li>- Depan Polsek Banda Sakti</li> <li>- Jalan Listrik Berdekatan dengan RS Sakinah</li> </ul>		
---	--	--

*Sumber: Hasil observasi awal pada bulan Desember 2023*

Berdasarkan tabel di atas, ada 15 lokasi keberadaan Alfamart dan 4 lokasi keberadaan Indomaret dan 1 lokasi keberadaan Alfamidi yang terletak sangat strategis, di mana lokasinya tidak jauh dari pusat keramaian dan hiruk pikuk aktivitas masyarakat. Dari 19 titik Alfamart dan Indomaret di atas, empat titik diantaranya menampilkan lokasi usaha kecil masyarakat yang berdekatan. Pertama, lokasi Alfamart yang ada di Keude Puntet Kota Lhokseumawe menampilkan kondisi berseblahan antara Alfamart dengan toko kelontong kecil masyarakat. Ketika peneliti mengunjungi lokasi ini, peneliti melihat kondisi toko kelontong kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat. Walaupun lokasinya bersebelahan, beberapa pembeli juga mengunjungi toko kelontong kecil ini.

Dari hasil pengamatan, peneliti melihat di Alfamart, pengunjungnya tampak berlalu-lalang, artinya di lokasi ini terdapat kunjungan secara simultan, di mana setelah pengunjung satu keluar, lalu masuk pengunjung lainnya. Dari informasi yang didapat, keberadaan Alfamart telah mempengaruhi minat para pembeli yang lebih memilih berbelanja di Alfamart dari pada usaha kelontong masyarakat.

Kedua, lokasi Alfamart yang berada di Simpang Gor ACC Cunda Kota

Lhokseumawe. Berdekatan dengan lokasi ini terdapat satu toko kelontong yang dimiliki oleh keluarga Bapak Arif. Dari informasi yang didapat, kondisi serupa juga dialami pada usaha Bapak Arif di mana setelah kehadiran Alfamart, kunjungan pembeli di tokonya telah terbagi sehingga mempengaruhi usaha yang dirintis tersebut. Kehadiran Alfamart membawa dampak bagi usaha kelontong Bapak Arif, namun dampaknya tidak begitu efisien.

Ketiga, lokasi Alfamart yang berada di Desa Blang Pulo juga memberikan respon penolakan bagi kalangan masyarakat. Kehadiran Alfamart di desa ini ditolak oleh masyarakat karena dinilai akan mematikan usaha kecil masyarakat seperti usaha kios (Furna, AJNN, 30 Oktober 2023). Hasil observasi awal yang peneliti lakukan terlihat bahwa Alfamart telah hadir di desa ini dan berjarak 25 meter sebelah kiri terdapat usaha kios kecil yang sedang tutup yang dimiliki oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Keempat, lokasi Alfamart yang berada di Batuphat yang berdekatan dengan SPBU. Pada lokasi ini, jarak 15 meter sebelah kiri peneliti melihat terdapat kios kecil yang dimiliki oleh masyarakat, namun beberapa kali peneliti hadir di lokasi ini, kios itu tutup pada siang harinya dan buka pada malam hari.

Selain empat kasus di atas, ketika observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti juga melihat bahwa Alfamart dan Indomaret telah memborong lokasi-lokasi strategis dalam menjalankan usahanya. Hal ini dapat dimungkinkan memberi pengaruh pada usaha kecil masyarakat, di mana masyarakat tidak memiliki

---

<sup>5</sup> Ketika peneliti berada di lokasi ini, kios berukuran 5x5 meter yang berdekatan dengan Alfamart tersebut sedang tutup. Namun bersebrangan dengan jalan terdapat dua usaha kelontong yang aktif beroperasi. Saat ini, usaha kelontongan itu belum berpengaruh secara signifikan namun beberapa tahun kedepan dimungkinkan usaha ini memiliki pengaruh.

kesempatan mengambil posisi untuk berjualan karena kehadiran usaha waralaba tersebut.

Kekhawatiran masyarakat atas kehadiran Alfamart dan Indomaret di wilayah Aceh juga mendapatkan tanggapan negatif. Berdasarkan telusuran peneliti pada media berita online, beberapa wilayah di Aceh menolak kehadiran Alfamart dan Indomaret.<sup>6</sup> Di Aceh Tenggara, Alfamart dan Indomaret ditolak oleh pedagang kecil karena berpotensi mengancam pendapatan dan omset mereka (Aceh Standar, 15 Mei 2022). Di Aceh Barat, masyarakat juga meminta pemerintah daerah menghentikan izin pendirian Indomaret.<sup>7</sup> Di Subulussalam, para pedagang tradisional melalui Asosiasi Pedagang Kota Subulussalam (APKS) kompak tolak hadirnya Indomaret dan Alfamart karena dinilai dapat mematikan usaha kecil masyarakat (Beritakini.co, 21 Mei 2019).

Satu kasus lainnya yang terjadi di Aceh Utara, tepatnya di Alfamart Simpang

---

<sup>6</sup> Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, yang diwakili oleh Tgk Faisal Ali, menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari warga yang prihatin dengan bertambahnya jumlah retail modern di Aceh. Menyikapi hal tersebut, Ketua MPU Aceh mengeluarkan pernyataan yang menyerukan kepada Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota untuk menghentikan pemberian izin operasional bagi Indomaret dan Alfamart di seluruh wilayah Aceh. Menurut pandangan mereka, keberadaan Alfamart dan Indomaret memiliki potensi untuk merugikan usaha masyarakat Aceh dan berisiko menciptakan monopoli harga jika mereka menguasai pasar di Aceh di masa yang akan datang. Tgk Faisal menegaskan bahwa memberikan izin kepada usaha ritel seperti Indomaret dan Alfamart bertentangan dengan semangat ekonomi kerakyatan. Pemerintah diharapkan dapat lebih peka terhadap keberlanjutan usaha masyarakat, mengingat hampir setiap jalan dan area sekitarnya sudah diisi oleh usaha modern ini (SerambiNews.com., 17 Oktober 2023). Saran dari MPU ini mendapat respon dari Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) Aceh yang diwakilkan oleh Fuadri. Menurutnya kehadiran Indomaret dan Alfamart harus diatur dalam regulasi (RMOL Aceh, 20 Oktober 2023).

<sup>7</sup> Ketua STAI Darul Hikmah Aceh Barat, Tgk Rahmat Saputra, meminta Pemerintah Aceh Barat untuk menghentikan pemberian izin pendirian Indomaret karena dianggap berpotensi merugikan usaha kecil dan pedagang tradisional di Meulaboh. Dengan merebaknya gerai Indomaret, dikhawatirkan usaha kecil dan pedagang tradisional akan mengalami penurunan omset bahkan risiko tutup usaha. Tgk Rahmat menyatakan bahwa situasi ini tidak hanya terjadi di daerah mereka, melainkan juga di daerah lain yang lambat dalam mengatur regulasi terkait izin *minimarket* modern seperti Indomaret dan Alfamart (Antara Aceh, 5 Agustus 2022). Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU) bahwa kehadiran Indomaret memiliki dampak negative bagi pedagang kecil (Basajan.net., 28 Mei 2019).

Asean, Desa Paloh Lada, Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, pada pukul 19:00 WIB, dua orang yang tidak dikenal melempar bom jenis molotov di depan pintu. Saat itu, kondisi *minimarket* Alfamart sedang tutup karena waktu shalat Magrib dan pintunya terbuka sedikit. Peristiwa ini belum diketahui secara pasti terhadap motif pelemparan tersebut, namun diduga disebabkan karena persaingan tidak sehat antara pengusaha (Serambinews, Sabtu, 20 Maret 2021).

Selain beberapa kondisi penolakan ini, beberapa wilayah lainnya juga mendapatkan respon penolakan yang secara khusus memperlihatkan adanya dampak negatif atas kehadiran ritel waralaba bagi pedagang kecil di wilayah mereka.

Dari informasi yang didapat dari media berita *online*, salah satu daerah yang menolak kehadiran Alfamart dan Indomaret berada di Provinsi Sumatera Barat. Di provinsi ini, khususnya di kota besar seperti Bukit tinggi, Padang dan daerah sekitarnya tidak ada satupun *minimarket* waralaba seperti Alfamart dan Indomaret. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah tidak memberikan izin masuknya Alfamart dan Indomaret ke Sumatera Barat karena ada kekhawatiran keberadaannya dapat mematikan keberadaan pedagang tradisional. Dari berita *online* yang peneliti telusuri, keberadaan Indomaret dan Alfamart ini tidak memiliki izin dari pemerintah daerah karena dikhawatirkan akan mematikan bisnis kecil dan pedagang tradisional di daerah Padang. Kehadiran kedua *minimarket* waralaba ini dipercaya oleh pemerintah setempat bisa merusak ekonomi daerah Sumatera Barat dalam jangka panjang. Masyarakat dikhawatirkan akan lebih tertarik untuk mengunjungi toko modern dengan barang-barang lengkap dan harga jual yang pasti (CNBC Indonesia,



31 Januari 2022). Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, telah dijelaskan secara umum bahwa pemerintah daerah harus mengambil sikap untuk melindungi dan memberdayakan pasar rakyat. Kehadiran para pemodal besar yang membangun infrastruktur perdagangan melalui hadirnya *minimarket* modern, toko swalayan dan sejenisnya telah membawa entitas pasar rakyat yang merupakan pusat ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah menjadi tersaingi. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memberikan dukungan bagi pasar rakyat melalui aturan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melihat adanya pengaruh dominasi hadirnya Alfamart dan Indomaret terhadap usaha kelontongan kecil di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe sehingga mengakhibatkan kontestasi usaha. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Kontestasi *Minimarket* Waralaba dengan Toko Kelontongan Kecil di Kota Lhokseumawe”. Secara khusus, penelitian ini dilandasi atas keadaan Alfamart dan Indomaret yang ada di Kota Lhokseumawe semakin diminati oleh kalangan masyarakat sehingga kehadiriannya telah mendominasi yang pada akhirnya membuat usaha kelontongan kecil menjadi terhambat. Sejalan dengan hal tersebut, maka ekonomi lokal juga akan mengalami kondisi terganggu. Dengan demikian, penelitian ini menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji agar mendapatkan jawaban atas kondisi kontestasi usaha yang terjadi di Kota Lhokseumawe.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontestasi bisnis yang terjadi antara *minimarket* waralaba dengan toko kelontongan kecil di Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh toko kelontongan kecil di Kota Lhokseumawe agar tetap eksis?
3. Bagaimana dampak kehadiran toko waralaba terhadap toko kelontongan kecil di Kota Lhokseumawe?

## **1.3.Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah untuk melihat kontestasi antara Alfamart dan Indomaret dengan toko kelontong kecil yang ada di Kota Lhokseumawe yang telah menghasilkan segmentasi pasar di tengah masyarakat.

## **1.4.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan realitas kontestasi Alfamart dan Indomaret terhadap toko kelontong kecil di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi toko kelontongan kecil di Kota Lhokseumawe agar tetap eksis di tengah persaingan pasar dengan *minimarket* waralaba ini.

## **1.5.Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang dilakukan ini guna menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang keilmuan sosiologi yang berfokus pada sosiologi ekonomi dan ilmu lainnya yang memiliki minat terhadap realitas pasar di masyarakat. Oleh sebab itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam mengembangkan konsep teoritis terkait bagaimana kontestasi pasar yang terjadi di tengah masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan bagi pemerintah untuk memahami realitas pasar yang ada di tengah masyarakat, sehingga mendukung pemerintah dalam mengambil keputusan/regulasi tentang pasar. Oleh sebab itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan dan dokumen arsip bagi pemerintah dan masyarakat ketika melihat kondisi pasar di Kota Lhokseumawe.